

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas: Upaya Mengantisipasi Gejolak Konflik

Syafrizal

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: syafrizalicha@gmail.com

Abstrak – Otonomi daerah sejak digulirkan sampai sekarang telah ditafsirkan dalam berbagai sudut pandang, bergantung dari kelincuhan seseorang atau kelompok di dalam memaknainya. Salah satu kelompok yang memiliki kelincuhan pemikiran itu adalah kaum akademisi. Tulisan ini ingin menjelaskan dampak otonomi daerah terhadap etnisitas, kaitannya denganantisipasi terjadinya konflik sosial. Tulisan ini sesungguhnya sari dari hasil seminar yang diselenggarakan oleh LAB FISIP UMSU khususnya bagi pada Doktor yang baru pulang dari studi diberbagai Perguruan Tinggi baik dalam dan luar negeri. Sebagai hasil penelitian, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, melihat secara langsung berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Tulisan ini memperoleh temuan bahwa titik kelemahan otonomi daerah yang dilaksanakan sekarang ini diduga terletak kepada kedangkalan pemaknaan makna otonomi daerah oleh masyarakat suatu daerah yang disertai otonomi. Penyerahan otonomi daerah dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan secara utuh, dengan mengabaikan kebersamaan dalam satu negara NKRI, atau mengurangi sukatan hidup di atas keberagaman.

Kata kunci: Otonomi daerah, politik etnisitas, gejolak konflik

I. Pendahuluan

Pada kalangan akademisi, istilah otonomi daerah dapat dirumuskan dalam pelbagai bentuk menurut kesadaran berpikir masing-masing. Namun, rumusan apapun yang dikemukakan secara substansi memiliki dasar yang sama, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Dari perspektif sejarah proses wujudnya otonomi daerah merupakan hasil kesepakatan politik dan kesepakatan berbangsa. Proses politik adalah salah satu yang paling memungkinkan kebijakan otonomi daerah ini dapat diwujudkan, ditambah dengan dorongan kuat masyarakat, terutama masyarakat di luar Jawa.

Proses politik dan dorongan masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran secara berbangsa untuk merubah sistem pemerintahan yang sudah lama berkuasa, dan dinilai tidak memberikan harapan perbaikan kehidupan. Proses politik tersebut ditandai dengan pengakhiran rezim orde baru yang sudah berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Berakhirnya rezim orde baru dengan masuk ke orde reformasi, adalah moment penting dari proses hidup berbangsa Indonesia. Sebagai salah satu produk yang sangat fundamental dari reformasi, otonomi daerah dapat dikatakan salah satu hasil proses politik yang diiktirakan secara berbangsa, bukan sesuatu yang wujud tanpa secara tiba-tiba.

Sebagai salah satu aspek yang sangat fundamental dari proses politik berbangsa kita, hal itu sekaligus menjadi dasar wujudnya otonomi daerah, yang diikuti dengan perubahan sitem pemerintahan negara Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan terpusat di Jakarta yang kita anut selama 32 tahun pada pemerintahan orde baru, yang dikenal dengan istilah sentralistik, kepada sistem pemerintahan yang membagi sebagian tugas pokok, fungsi dan

kewenangan kepada daerah, yang disebut dengan istilah desentralistik. Perubahan sistem pemerintahan seperti sudah tentunya memberi dampak kepada segala aspek kehidupan, baik sosiobudaya, ekonomi dan politik.

Namun demikian, proses pendelegasian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah, tidak dipahami secara tekstual semata-mata yang menganggap penyerahan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tersebut dilaksanakan secara sesukanya oleh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya segala tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tersebut tetap ranah koordinasi yang apik antara pusat dan daerah (BKD DIY 2015). Dilain pihak, pemerintah pusat tentunya tidak akan lepas tangan terhadap pelaksanaan berbagai agenda di daerah, akan tetapi tetap melakukan koordinasi secara terus menerus. Koordinasi yang diharapkan tentunya dalam bentuk pengawasan, serta pencegahan agar tidak terjadi berbagai penyelewengan di daerah. Tidak seperti yang disenyalir beberapa perilaku pemerintahan pusat selama ini yang dirasakan oleh orang daerah, yaitu: bahwa pemerintah pusat dikatakan tidak ikhlas atau jujur untuk memberikan beberapa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan mereka kepada daerah.

Munculnya anggapan orang daerah seperti itu bukan tanpa alasan, namun dibuktikannya dengan terjadinya kerancuan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga memberi dampak terhadap kualitas pelayanan di daerah. Pada hal, sesungguhnya pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sudah sangat jelas, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang. Di antara Undang-Undang yang amat populer tentang otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun kedua-dua Undang-Undang tersebut telah dilakukan perubahan, namun secara substantif, ke dua Undang-Undang inilah yang menjadi azas pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang baru tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU sebelumnya, ditegaskan bahwa pemberian wewenang otonomi daerah terhadap kabupaten atau kota didasari oleh desentralisasi yang bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya otonomi daerah merupakan upaya untuk memperbaiki ketertinggalan yang ada selama ini, sekaligus untuk sesegera mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembaharuan sesuai dengan visi dan misi pemerintah suatu daerah itu (Dedi Firmansyah, 2010). Proses untuk merealisasikan tujuan seperti itu, tentunya harus bersinergis dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pengguna hasil perubahan tersebut. Karena hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, maka segala mekanisme pemerintahan harus dijalankan menganut azas transparansi, dan fleksibilitas, serta akuntabilitas yang sebenarnya.

Beberapa azas yang dikemukakan itu, secara normatif harus dipraktekkan dalam proses pelayanan masyarakat secara kontiniu. Salah satu aspek yang krusial yang mengharuskan azas itu harus dijalankan, misalnya berkaitan dengan data penggunaan, pelaporan tentang penggunaan keuangan daerah. Di antara aspek yang krusial lainnya, ternyata permasalahan berkaitan dengan keuanganlah yang selalu menjadi langganan tindak pidana korupsi pada pejabat negara, baik pada tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pengelolaan sumber pembiayaan serta alokasi pendapatan dan belanja daerah yang realistis menurut keperluan daerah juga merupakan salah satu aspek pengelolaan pemerintahan yang baik.

Sebagaimana yang ditegaskan di atas, semakin besar dan jelasnya wewenang otonomi daerah tersebut, menurut Michael Putra (2016) secara nyata merupakan peluang yang besar pula kepada daerah untuk meralisasikan visi dan misi daerah tersebut. Tidak ada lagi pilihan bagi daerah untuk tidak melakukan hal terbaik terhadap daerahnya, atau masyarakat yang hidup di wilayah itu. Namun demikian, segala tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang besar yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dipastikan selalu berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh terjadi lagi seperti pada awalnya otonomi daerah dijalankan. Atmosfir politik saat itu cukup tidak stabil karena masa perubahan sistem pemerintahan. Namun, terlepas dari apa pun keadaan itu, yang jelas keadaan itu tidak menguntungkan bagi pembelajaran politik negara kita.

Atmosfir fiodalisme dan primordialisme sangat jelas muncul saat itu, berbagai daerah dalam melakukan upaya pembangunan di daerah, disenyalir telah pula melakukan untuk tujuan yang lain. Hal ini terjadi karena pada awalnya otonomi daerah dipusatkan kepada daerah tingkat I (DATI I), yang di sebut dengan istilah Provinsi. Namun dengan berbagai pertimbangan politik saat itu, serta untuk menghindari pelbagai kemungkinan yang terjadi, maka dilakukan perubahan kepada daerah tingkat II (DATI II) yang dikenal dengan istilah Kabupaten dan Kota.

Perlu kembali, dilakukannya perubahan sebagaimana yang kemukakan di atas, paling tidak didasarkan oleh beberapa pertimbangan, di antaranya: i) bercermin terhadap realitas politik yang telah terjadi selama ini. Justru gejolak politik yang terjadi selama ini, seperti di Aceh, Irian Jaya atau Papua, yang menguras energi bangsa Indonesia, adalah daerah tingkat I (DATI), bahkan sampai sekarang sesungguhnya belum dapat diselesaikan secara tuntas, ii) permasalahan adanya kemungkinan daerah yang akan melakukan disintegrasi mungkin masih jauh dari kenyataan, namunantisipasi sejak dini adalah tindakan terbaik yang diambil oleh bangsa ini, iii) wujud kemajuan dunia yang disenyalir tanpa terkawal oleh kemampuan ilmu dan teknologi bangsa Indonesia Perkembangan se-kawasan yang dikenal dengan AEC (*Asian Economic Community*) atau biasa disebut oleh masyarakat umumnya dengan istilah MEA

(*Masyarakat Ekonomi Asia*), dapat dijadikan salah satu variabel yang akan mempengaruhi keputusan politik daerah untuk melakukan suatu yang tidak diinginkan secara berbangsa bernegara.

Dengan melimpahnya hasil sumber daya alam, sehingga memperoleh uang yang melimpah, akan memunculkan imej banyak orang datang ke kawasan tersebut. Dalam waktu yang sama, masyarakat asli yang lahir dan bertempat tinggal di kawasan tersebut, telah pula memiliki pemahaman bahwa hasil sumber daya alam yang ada di kawasan mereka dipahami sepenuhnya dimiliki dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Realiti seperti ini, menurut Syafrizal (2016), dapat dijadikan salah satu bukti bahwa telah terjadi kesalahpahaman terhadap hakekat dari otonomi daerah, terutama bila dikaitkan dengan azas negara kesatuan.

Untuk mendapatkan pemahaman paripurna dari uraian pendahuluan ini, dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, bagaimana sesungguhnya keberetnis kita di alam otonomi daerah, dan dapatkan otonomi daerah ini dijadikan andalan untuk mengurangi konflik di dalam masyarakat, ataupun sebaliknya otonomi daerahlah yang sesungguhnya sebagai penyulut terjadinya konflik di dalam masyarakat. Pernyataan ini cukup beralasan, paling tidak dalam realitanya otonomi daerah tidak dipahami secara utuh, sehingga berbagai kesalahan mungkin saja terjadi. Otonomi daerah secara nyata memberikan peluang kepada daerah-daerah yang kaya untuk melakukan percepatan pembangunan. Berkaitan beberapa pertanyaan yang dikemukakan di atas, akan menjadi prioritas pembahasan selanjutnya.

II. Kerangka Teori

Fenomena otonomi daerah secara teoritis akademis dapat diperspektifkan ke dalam domain, yaitu; i) perspektif penglibatan seluruh aspek manusia dengan kehidupannya yang nyata, maupun misteri. Koentjaraningrat (1987) mencakup seluruh ide-ide atau gagasan utama (*idea*), dan nilai dan norma (*value and norm*) serta produk yang dihasilkan sebagai wujud peradaban (*kraf*). ii) perspektif wadah unjuk kemampuan sumber daya manusia di daerah di dalam mengejawantahkan aspirasi di daerah, serta tuntutan kemampuan mengelola keberagaman, sudah semestinya mengedepan kapasitas diri, baik kemampuan berpikir, kemampuan manajemen, kemampuan kepemimpinan, dan lainnya. Untuk memperoleh pemahaman lebih menyeluruh tentang topik ini sebagaimana yang diharap di atas, diperlukan terlebih dahulu pemahaman beberapa konsep umum tentang budaya (*culture*), proses sosial (*social process*), hubungan sosial (*social relation*), dan integrasi sosial (*social integration*), serta konsep lainnya berkaitan dengan perubahan sosial (*social change*). Dalam tulisan ini hanya beberapa konsep saja yang akan dijadikan dasar perbincangan. Beberapa konsep di atas sekaligus dianggap sebagai kerangka teori, antara lain:

2. 1. Teori Perubahan Sosial

Menurut Artikelsiana (2015), perubahan sosial terjadi akibat terdapat modifikasi terhadap beberapa pola kehidupan dari berbagai kondisi. Kondisi penyebab terjadi perubahan sosial tersebut dapat diketahui melalui beberapa teori perubahan sosial, seperti di bawah ini:

- a) Teori Evolusi (*evolutionary theory*), yang menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan terakhir maka tidak terjadi perubahan lagi. Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori Evolusi Darwin dan dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. Dalam Buku *Sosiologi Perubahan Sosial* (alih bahasa oleh Alimandan), Sztompka, Piotr, (2005), terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh yaitu Emile Durkheim, dan Ferdinand Tonnies. Emile Durkheim (1859), mengemukakan adanya perubahan karena suatu evolusi mempengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Sedangkan menurut Ferdinand Tonnies (1887), bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan komperatif menjadi masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Kelemahan teori ini, tidak bisa menjelaskan pertanyaan; mengapa masyarakat berubah, dimana teori ini hanya menjelaskan perubahan yang terjadi.
- b) Teori Konflik (*conflict theory*); menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok yang masyarakat tertindas sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam Teori Konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Menurut Karl Marx (1818-1883), konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh terhadap semua perubahan sosial terjadi. Menurut Ralf Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat.
- c) Teori Fungsionalis, yang menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. jadi teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan/bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan atau dibuang. Dalam Teori Fungsional, tokoh yang berpengaruh adalah William Ogburn. Menurutnya, walaupun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama

lain, namun kecepatan dalam perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada juga yang perubahannya lambat.

- d) Teori Siklis/Siklus, yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna, tetapi perubahan tersebut akan kembali keawal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Sehingga tergambar sebuah siklus. Dalam teori siklus, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald Spenger dan Arnold Toynbee. Menurut Oswald Spengler (1880-1936), bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap, contohnya adalah pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa ke masa tua. Sedangkan menurut pendapat Arnold Tonybee (1889-1975), bahwa perubahan sosial baik itu kemajuan ataupun kemunduran dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan.

2. 2. Teori Perhubungan Sosial

Didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu, oleh Shamsul Amri Baharuddin (2007) dan Astrid Susanto (1999), perhubungan sosial adalah hubungan antara manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil perhubungan sosial tersebut sangat ditentukan oleh nilai dan makna diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Dalam prakteknya teori ini menjelma menjadi beberapa konsep hubungan sosial, seperti;

- a) Integrasi Sosial, yaitu keadaan yang ditandai dengan wujudnya proses penyesuaian dan kerjasama di antara kelompok yang berbeda. Perbedaan yang nyata yang ada di antara kelompok, tidak lagi dijadikan motif atau isu yang dapat membangkitkan perasaan tidak senang kepada pihak yang lain. Perbedaan sudah dilihat sebagai suatu aspek alamiah, yang tidak akan dapat diubah, direkayasa, namun sebagai keadaan yang sudah final. Beberapa konsep yang menekankan bentuk penyesuaian dan kerjasama antara kelompok yang berbeda, seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Istilah – Istilah Integrasi Sosial Masyarakat

Istilah	Definisi
Amalgamasi	Identitas Bangsa Tidak Muncul Atau Wujud
Asimilasi	Terdapat Hanya Satu Identitas, Sementara Identitas Lainnya Dihapuskan
Inkoprase	Lainnya Dihapuskan
Konsolidasi	Perbedaan Agama Dihapuskan
Akulturas	Perbedaan Budaya Dihapuskan
Integrasi	Kewujudan Struktur Politik-Ekonomi-Sosial Yang Kuat
Proliferasi	Tidak Satu Identitas Yang Kuat, Perlu Kerjasama Yang Kuat
Plural	Setiap Kelompok Dapat Mengukuhkan Identitas Mereka

- b) Disintegrasi Sosial dan Primordialisme yaitu sikap dan mental dengan loyalitas berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu (Agus Mulyadi: 2013). Loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional tersebut akan dapat mengancam integrasi. Ditegaskan (Syafrizal; 2016), primordialisme pulalah akan mengurangi loyalitas warga negara pada budaya nasional dan negara sehingga mengancam kedaulatan negara. Sesungguhnya paham seperti ini semakin subur salah satu akibat minimnya interaksi sosial eksternal seseorang, dibandingkan dengan frekwensi berinteraksi internal.

Tabel 2. Istilah Disintegrasi Sosial Masyarakat

Istilah	Definisi
Pengasingan	Setiap kelompok tinggal di wilayah yang berbeda di dalam satu negara
Pemisahan	Setiap kelompok mempunyai negaranya sendiri, yang berlainan

Beberapa teori yang dikemukakan tersebut, akan menjadi dasar penguraian dan penganalisaan tulisan ini, bahkan secara langsung maupun tidak langsung ikut disertakan teori lain yang secara gamblang tidak dikemukakan dalam tulisan ini.

III. Pembahasan

3. 1. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas

Perbincangan mengenai otonomi daerah, seakan tiada habisnya. Berbagai perkembangan tentang hal ini, akan senantiasa mendapat tanggapan hangat dari khalayak ramai. Isu otonomi daerah dapat dikategorikan sebagai salah satu isu yang krusial. Meskipun permasalahan yang muncul dari praktek otonomi daerah ini seakan berada di depan mata

kita, namun energi untuk memperbincangkannya yang pernah surut. Pernyataan yang sama juga dikemukakan dalam laporan BKD DIY tahun 2015, ketika akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015 yang lalu, bahwa permasalahan otonomi daerah dianggap sebagai salah satu tema yang cukup krusial, menarik untuk kita kaji atas perkembangannya.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Berkaitan dengan bagaimana konsep pelaksanaan, dan tantangan dalam pelaksanaannya, akan menjadi uraian pokok berikut ini.

3. 2. *Konsepsi Pelaksanaan Otonomi Daerah.*

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara konseptual dilandasi oleh tiga tujuan pokok (Sayanda, 2016), meliputi;

- a) Tujuan politik, yaitu diharapkan menjadi salah satu cara paling tepat untuk mewujudkan integrasi nasional, melalui penguatan politik di daerah. Melalui pemberian kewenangan yang sangat luas kepada daerah, juga diikuti dengan berbagai peningkatan pelayanan, kesejahteraan masyarakat. Berbagai kemanfaatan dari peningntana tersebut, seperti: 1) otonomi daerah sebagai jalan untuk mendekatkan pelayanan dan kesejhteraan rakyat, terutama menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan aspirasi dan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah. Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat, 2) penyelenggaraan pemerintahan menjadib lebih efisien sebab para bpejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah, 3) pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah, 4) kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.
- b) Tujuan administartif, yaitu terwujudnya peningkatan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain : faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang akan mendukung pelaksanaan pogram dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah.
- c) Tujuan ekonomi, yaitu keinginan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan benar-benar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah. Sesungguhnya untuk mencapai tujuan ekonomi ini, tidak dapat lepas dari pencapaian aspek politik, bahkan aspek administrasi sekalipun.

Secara substansial, ketiga tujuan ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemisahan antara tujuan aspek ini secara nyata akan memberikan ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan ke tiga aspek ini dapat dijadikan jaminan untuk menjaga keutuhan hidup bersama bangsa, tanpa memberi sedikitpun peluang kepada berbagai pihak yang berkeinginan untuk memecah belah masyarakat. Keadaan termasuk isu otonomi daerah yang dijadikan untuk memecah belah masyarakat. Misalnya, melalui kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan pemindahan penduduk Jawa akibat terjadinya penumpukan manusia di pulau Jawa, yang dikenal dengan istilah transmigrasi.

Dalam realitasnya, program ini mendapat tantangan yang serius dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat bukan Jawa. Meskipun demikian, program transmigrasi tetap dijalankan secara terus menerus. Program transmigari memiliki tujuan-tujuannya yang elegan, yang mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan politik, Amaral Sjamsu (1960), menyebutkan dari segi ekonomi ia ditujukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan secara asas. Dari segi sosial pula, hal itu ditujukan untuk mengurangi masalah sosial yang mungkin akan muncul akibat kesesakan hidup.

Kemudian dari segi politik hal ini diharapkan menjadi salah satu cara paling berkesan untuk mewujudkan perpaduan nasional di atas kepelbagaian yang ada. Namun untuk mewujudkan keadaan semacam itu bukanlah perkara yang mudah, meskipun daripada laporan Departemen Transmigrasi menunjukkan dengan jelas bahwa program transmigrasi di Indonesia telah berjaya memindahkan sejumlah besar penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah lain seperti Sumaetra dan Kalimantan, Harjono (1982). Namun dalam praktiknya, oleh Mohamad Fauzi Sukimi (1999), kejayaan program transmigrasi tidak dapat diukur dengan berpaduan kepada angka-angka statistik semata-mata. Secara sadar atau tidak, program transmigrasi telah menyebabkan dua kelompok budaya yang berbeda berada dalam satu kawasan yang sama.

Secara politik, program transmigrasi membuka peluang untuk terjadinya perjumpaan berbagai jenis suku, agama, bahasa, adat istiadat. Dari situ diharapkan melahirkan suatu proses asimilasi dan amalgamasi yang mendukung terbentuknya integrasi nasional. Meskipun dalam realitanya, harapan tersebut tidaklah semudah yang disangkakan. Pertemuan antara kelompok etnik dapat menyebabkan suatu bentuk hubungan yang jauh daripada apa diharapkan Heeren (1979). Pertemuan pelbagai bentuk perbezaan boleh melahirkan suatu hubungan yang kurang baik. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, adalah salah bukti bahwa otonomi dinilai belum mampu untuk memberikan solusi terhadap penajaman perbedaan di dalam masyarakat.

Apabila kita agak lebih digit untuk mencari tahu kaitan suatu peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat, terutama di kawasan-kawasan transmigrasi, secara gamblang sebenarnya dapat kita jumpai atau dipahami, segalanya itu memiliki sebab akibat dari pada adanya perasaan dari orang tempatan yang terganggu oleh kehadiran orang lain. Munculnya keadaan seperti ini diduga akibat adanya dua hal, antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep berbangsa dan bernegara, sehingga paham primordialisme masih begitu kuat. Paham primordialisme ini sebenarnya tidak saja dipraktekkan oleh kalangan orang biasa-biasa yang rendah pendidikannya, justru paham ini lebih banyak dipraktekkan oleh kalangan yang sudah berilmu. Praktek seperti ini, secara sadar ataupun tidak sadar, terpraktekkan dalam banyak aktivitas manusia, seperti di kampus-kampus dengan konsep mesti alumni yang lebih memegang peranan penting di sebuah universitas. Di lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan dilembaga berbasis akademis pun paham picik ini juga berkembang dengan subur, dengan statement mengharuskan, semestinya suku, alumni, atau kelompok ini yang dipilih, diangkat atau diorbitkan. Kalau suku ini jangan, suku itu jangan, bukan kita. Keadaan ini sepertinya sesungguhnya dapat dikatakan sebagai penyakit kronis di negara Indonesia tercinta ini. Sementara belum ada sampai saat ini ditemukan vaksin sebagai obatnya. Diyakini pula penyakit inilah yang paling mewabah dikalangan petinggi di negara kita ini, lebih-lebih lagi di daerah dengan zaman otonomi daerah ini,
- b) Suatu penanda bahwa masih terdapat permasalahan serius yang belum terselesaikan, belum terjadi komitmen hidup bersama, sehingga permasalahan tersebut terus menerus hidup di dalam hubungan antara masyarakat yang dapat disifat hanya seremonial. Di lain pihak, keadaan seperti ini tidak dianggap sebagai suatu permasalahan yang mesti dicarikan jalan penyelesaiannya secara tuntas. Pemimpin daerah hasil pilihan politik, apakah sebagai Gubernur, dan Bupati, serta Wali Kota, kita amati bermetamorphosis menjadi seorang raja, dengan memperlakukan rakyatnya sebagai penghamba raja. Pihak keluarga dari jabatan politik tersebut berlagak keluarga raja. Terkadang kondisi seperti itu diperparah lagi oleh kualitas kepemimpinan daerah yang serba minus. Minus akal budi, minus perasaan, minus pengetahuan, dan pengalaman, sehingga apapun kebijakan yang diambil selaku bersifat parsial, sektoral, memihak dan prematur. Dari keseluruhan gambaran di atas, dianggap sebagai tantangan yang mesti diperbaiki demi perbaikan di masa yang akan datang. Bagaimana sebenarnya tantangan tersebut dapat dikelola di zaman otonomi daerah ini, berikut akan dijelaskan secara lebih mendalam.

3. 3. Beberapa Tantangan Krusial Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pemahaman tentang makna tantangan bagi sebagian orang bermakna peluang. Bagaimana bisa pembelokan makna seperti itu bisa terjadi, sudah tentu ditujukan untuk kemampuan tertentu dari bukan kebanyakan orang. Tantangan dapat diartikan permintaan energi ekstra dari seseorang yang akan mendapatkan kesuksesan bukan biasa. Tantangan sesungguhnya kesuksesan yang belum dapat kita nikmati akan hasilnya. Berangkat dari gambaran makna sebuah tantangan, apabila dikaitkan dengan kondisi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, semestinya harus mempertimbangkan pemahaman di atas. Apabila dianalisa secara lebih seksama, gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, khususnya masyarakat berotonomikan daerah tersebut. Menurut Syafrizal (2016), paling tidak terdapat dua postulat yang dapat diangkat sebagai realita sosial, di antaranya: i) realitas yang menunjukkan bahwa gagasan berotonomi yang dijalankan sekarang ini, belum sesuai dengan apa yang dibayangkan. Bayangan banyak orang kepada otonomi daerah dengan ekspektasi yang sedemikian besar.

Pernyataan yang sering kita dengar dan sengaja didengungkan oleh pihak pemerintah atau segelintir elit daerah yang bernafsu berkuasa di suatu daerah, bahwa otonomi daerah akan memperkecil jarak antara pengambilan kebijakan dengan realisasi kebijakan, untuk seterusnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Otonomi daerah secara sadar atau tidak sadar memberi paham kepada masyarakat sebagai suatu yang menyebabkan muncul perasaan yang kurang baik, bahwa segala yang ada di daerah adalah hanyalah dinikmati dan dipergunakan untuk masyarakat daerah itu. Kenyataan seperti ini diduga terjadi akibat penyampaian informasi yang kurang tepat dan pada akhirnya akan membinggunkan khalayak ramai. Keadaan seperti ini secara sadar ataupun tidak sadar akan terjelma dalam berbagai aktivitas kepesertaan masyarakat di dalam proses pembangunan. Kesalahpahaman ini juga memberi dampak kepada legitimasi terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Maka tidak jarang, program pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah tidak mendapat sokongan masyarakat, bahkan sebaliknya. Berbagai perilaku menyimpang dari anggota masyarakat, akan menjadi pemandangan yang tidak mungkin dielakkan. Adapun salah satu bentuk perilaku menyimpang tersebut semakin suburnya sikap anti keberagaman di suatu kawasan. Tidaklah

mengerankan bahwa sebagian masyarakat Indonesia ini, masih sangat kuat sikap primordialismenya. Permasalahan perbedaan suku agama, ras dan antar golongan sering terjadi. Misalkan konflik sosial yang terjadi di Kalimantan, tepatnya di daerah Sampit antara orang Dayak ebagai masyarakat tempatan dengan orang Madura sebagai pendatang. Meskipun disadari bahwa mungkin motif konflik yang terjadi antara orang Dayak dengan orang Madura, tidaklah seluruhnya bermotifkan SARA, mungkin terdapat pula motif yang lain, namun persoalan SARA sudah nampak jelas bermain disana.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai segera setelah angin sejuk reformasi berhembus di Indonesia. Masih dalam suasana euphoria reformasi dan dalam situasi dimana krisis ekonomi sedang mencekik tingkat kesejahteraan rakyat, Negara Indonesia membuat suatu keputusan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di Judicial Review dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Judicial review ini dilakukan setelah timbulnya berbagai kritik dan tanggapan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Judicial review tersebut dilaksanakan dengan mendasarkannya pada logika hukum. Pada gilirannya, pemerintahan daerah berhadapan dengan keadaan dimana mereka harus memahami peraturan perundang-undangan hasil judicial review.

Tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di Kab/Kota di Indonesia menjadi kehilangan maknanya. Hal ini merupakan persoalan hukum yang sering terjadi dimana peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat sehingga kehilangan nilai sosialnya dan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan dua postulat yang dikemukakan di atas, secara antropologis Sosiologis, oleh Syafrizal (2016), paling tidak terdapat lima tantangan pada skala besar di dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain:

- a. Tantangan pada tataran pemikiran sempit (*loss idea*), terutama kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai refresentatif masyarakat di daerah otonomi. Apabila kelompok yang diserahi amanah untuk melakukan perubahan di daerahnya, namun tidak dilakukannya, alhasil hal seperti adalah tantangan yang serius bagi daerah itu. Dapat dipastikan proses rekrutmen terhadap seseorang pemimpin di daerah tersebut ada yang salah. Semestinya, DPRD I-II hasil pilihan politik hanya memilih orang yang amanah, yang mampu menjadi agen perubahan (*agency of change*) bagi daerahnya.
- b. Tantangan pada tataran berperilaku (*devian behaviores*), keadaan ini justru memberikan nilai yang sangat buruk terhadap pemimpin hasil politik di daerah. Perilaku menyimpang (*behaviores devian*) ini, sesungguhnya telah menjadi salah satu kebiasaan kepemimpinan diseantero jagat ini. Bagaimana isu-isu perilaku menyimpang pemimpin dunia sebagian telah terbukti yang memberikan dampak kepada didepaknya seseorang pemimpin dari kursi kehormatannya. Namun mungkin lebih banyak lagi perilaku serupa tapi tidak diangkat kepermukaan, atau memang dapat dikemas secara rapi oleh sipelaku. Keadaan seperti ini adalah bagian serius tantangan suatu daerah berotonomi untuk mengejar ketertinggalannya.
- c. Tantangan pada tataran praktis dan pragmatis (*devian practise*), yaitu sifat yang ditunjukkan dengan perilaku pemimpin bahkan juga diperaktekkan oleh masyarakat, yang suka dengan sesuatu yang serba cepat, dengan tidak menghargai sebuah proses yang sebenarnya. Sifat pemimpin yang seperti ini adalah salah satu tantangan tersendiri untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah, walaupun ada terkadang tidak dengan perencanaan yang matang dalam hal tata ruang, waktu dan kualifikasi pihak yang mengerjakan, terutama dalam hal budget. Pada hal pelaksanaan suatu pembangunan akan dirasa lebih maksimal, efektif dan efisien apabila dilakukan dengan perancangan yang matang dari berbagai aspeknya.
- d. Tantangan pada tataran kerjasama (*colaboration behaviores*), yaitu ketiadaan kemampuan dari pemimpin daerah yang berotonomi untuk melakukan kerjasama secara maksimal, baik kerjasama kepihak internal atau masyarakat daerah itu sendiri. Malahan masih kita temui seorang pimpinan daerah hasil pilihan politik masih saja menjadikan rivalitasnya dalam pemilu yang sudah dimenangkannya, masih dianggap sebagai lawan yang mesti diberangus, dipersempit ruang geraknya, bahkan dimatikan karier politiknya. Sesungguhnya hal ini adalah salah satu tantangan bagi daerah otonomi tersebut untuk lebih leluasa maju, dengan mengikutsertakan seluruh potensi yang ada tanpa mengecualikan seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini sekaligus sebagai jawaban dari topik yang sedang dibahas. Apabila seorang kepala daerah hasil pilihan politik dapat meminimalisir pola laku primordialismenya dan mampu untuk melakukan kerjasama tanpa syarat dengan tidak memandang suku, agama, budaya, golongan, dan lain sebagainya, namun yang pasti mengedepankan *cavacity*, *integrity*, *capabality*, serta *loyalty* seseorang untuk ikut bekerja sama, adalah jauh lebih penting dari pada hitung-hitungan kesukuan, kedaerahan, kemargaan, dan lain sebagainya.
- e. Tantangan pada tataran sosial komunikasi (*social communicated behaviores*), yang sesungguhnya adalah kemampuan berinteraksi dengan rakyat atau masyarakat yang ada di daerahnya, secara terus menerus. Semakin baik interaksi sosial seseorang pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinya, adalah modal pokok keberhasilan pemimpin tersebut dalam menjalankan pembangunan di daerahnya. Namun, justeru yang terjadi sebaliknya, pemimpin seperti

Gubernur, dan Bupati, serta Wali Kota terpilih merasa enggan bahkan mungkin takut apabila berjumpa secara langsung dengan masyarakatnya. Keadaan seperti ini agak susah untuk menjelaskannya, karena hal seperti ini dapat disebut dengan suatu yang ironis bahkan menyakitkan hati rakyat yang dipimpinnya.

3. 4. Politik Etnisitas dan Otonomi Daerah

Pada dasarnya kedua istilah ini memiliki arti harfiahnya masing-masing. Namun akhir-akhir ini banyak para akademisi, ilmuan mencoba mencari kesesuaian arti keduanya, sehingga dua istilah ini merupakan diucapkan dengan kesatuan arti. Apabila kita mencari lebih tahu arti sebenar istilah-istilah ini, tentunya dengan mendasarkan pandangan ilmuan terdahulu yang telah dituangkan berbagai buku. Misalnya konsep politik (Aristoteles, Chin Yaw: 2017), selama manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*), selama itu pula ditemukan politik. Ini berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur. Ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan, sehingga akan mengakibatkan kebingungan masyarakat tentang aturan mana yang diikuti atau sebaliknya. Kemudian menentukan apakah seseorang mengikuti aturan atau tidak, serta menentukan sanksi serta ganjaran bagi yang mengikuti dan melanggar aturan tersebut.

Dalam konteks kerancuan semacam itu, tentunya sangat diperlukan penegasan politik pihak pemerintah. Penegasan secara politik oleh pemerintah akan menjadi acuan kehidupan bersama masyarakat dalam konteks berbangsa bernegara. Sebagaimana konsep politik itu sendiri, Meriam Budiardjo (2006), bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Miriam Budiardjo (2006), sesungguhnya politik itu memiliki beberapa konsep pokok. Beberapa konsep pokok politik tersebut adalah : politik berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan umum (*public policy*), pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*). Roger F. Soltou mengatakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan antara negara dengan negara lain. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh.

Dalam konteks demikian itu, jelaslah bahwa politik tidak akan dapat dipisahkan manusia atau masyarakat. Istilah masyarakat kemudian dapat diartikan sebagai suatu bangsa yang wujud dalam bentuk yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut terkadang melampaui dasar pemikiran dan keinginan seseorang atau kelompok yang hanya ingin hidup dan berinteraksi dalam komunitasnya saja. Langkah pengabaikan realita sosial seperti ini, tidak jarang akan menimbulkan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Dari konteks ini pulalah diperlukan langkah untuk menata secara profesional keberagaman yang ada. Sehingga keetnisitasan tidak menjadi lahan subur sumber konflik. Bagaimana sesungguhnya etnisitas ini harus dikelola, serta aspek-aspek apa saja yang terkandung di dalamnya, dikemukakan oleh Widiyantoro (2013), yang dikutip dari buku *Sociolinguistic and Language Education*, karangan Watersr 1990) mengungkapkan bahwa pada umumnya orang menghubungkan etnisitas dengan perbedaan berdasarkan asal negara, bahasa, agama, makanan dan penanda budaya lainnya, dan hubungan ras untuk pembedaan berdasar penampilan fisik.

Dapat dikatakan bahwa etnis merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik budaya, bahasa, dan penampilan fisik tetapi memiliki perbedaan identitas dengan sekelompok orang yang lain. Di lain sisi, segala sesuatu yang berbeda dari etnis mayoritas akan dianggap tidak wajar atau *nyeleneh*. Hal itu pun tampak pada penggunaan bahasa etnis mayoritas dan minoritas. Etnis mayoritas sering menggunakan bahasa yang menekankan sifat beda dari etnis minoritas. Akan tetapi etnis minoritas pun dapat membedakan diri mereka dari etnis mayoritas dalam hal penggunaan bahasa. Ketika orang termasuk dalam kelompok yang sama, mereka sering berbicara dengan menggunakan bahasa sama. Namun ada banyak kelompok berbeda dalam sebuah komunitas, sehingga setiap individu dapat berbagi fitur linguistik dengan berbagai pembicara lain.

Selain pandangan mengenai etnisitas di atas, pandangan lain pula dikemukakan oleh Thung Ju Lan (2006), menyebutkan isu etnisitas merupakan isu sentral bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, namun sayangnya pembahasan isu etnisitas di kalangan akademisi masih sangat terbatas. Kalaupun ada, pembahasan tersebut cenderung kurang mengikuti perkembangan teori-teori ilmu sosial di luar negeri. Apabila kita mengamati pembicaraan tentang isu etnisitas yang selama ini dikembangkan baik secara tertulis maupun lisan, tampak bahwa isu etnisitas selalu dikaitkan dengan konsep "kelompok etnik" yang selama ini dikenal dalam studi-studi antropologi klasik, seperti *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Frederik Barth 1996). Dalam buku Fredrik Barth, sebuah kelompok etnik didefinisikan dengan batas batasnya yang cenderung "alamiah" dan "tetap". Dalam pengertian yang demikian, etnisitas juga cenderung dilihat sebagai bagian dari kebudayaan yang baku, dan kurang lebih statis, yaitu sebagai suatu batasan identitas sosial-budaya yang membedakan kelompok etnik yang satu dengan yang lain. Perspektif yang demikian tidaklah salah, karena di masa lalu, khususnya ketika kelompok-kelompok etnik di Indonesia masih hidup terpisah-pisah satu sama lain, perbedaan-perbedaan di antara mereka memang sangat jelas, paling tidak apabila dilihat dari pilar-pilar budaya yang umum seperti bahasa, tradisi dan ritual keagamaan.

Selain itu, tempat pemukiman mereka yang saling berjauhan menyebabkan interaksi di antara mereka sangat terbatas dan cenderung sporadik, sehingga kekhasan budaya masing-masing kelompok relatif terjaga atau terpelihara.

Dewasa ini, ketika perkembangan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan informasi, sudah semakin canggih, dunia telah menjadi begitu sempit sehingga bagi sebagian kalangan, dunia ini sudah merupakan sebuah “kampung global. Dalam konteks negara Indonesia, pengaruh perkembangan teknologi ini bisa dilihat dari perkembangan daerah-daerah perkotaan yang semakin cepat dan luas: banyak tempat yang dahulu disebut desa sekarang sudah menjadi kota. Ini tentu saja terlepas persoalan apakah tempat-tempat tersebut memang sudah layak untuk disebut sebagai sebuah kota. Tuntutan berbagai daerah di tanah air, seperti Maluku Utara, Banten, Bangka-Belitung dan Kepulauan Riau yaitu beberapa di antara mereka yang telah disetujui sehingga solusi itu dapat diterima dengan baik.

Berbicara tentang etnisitas dalam konteks Indonesia, penting untuk dicatat bahwa, seperti telah disinggung di atas, definisi etnisitas yang dipahami banyak kalangan di dalam masyarakat umum adalah yang dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok etnis beserta kebudayaannya yang sudah amat dikenal, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Manado, Ambon, Dayak, dan Papua. Konsep budaya etnis yang seperti inilah yang kemudian diakui secara resmi dalam kerangka kebudayaan nasional Indonesia yang menurut penjelasan pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 adalah “kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya rakyat Indonesia seluruhnya”, dan bahwa kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan apa sesungguhnya politik etnik, yaitu berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Adapun tujuan yang dimaksudkan adalah kekuasaan (Meriam Budiardjo 2006), sedangkan etnisitas adalah sebuah kelompok etnik dengan batas yang cenderung alamiah, tetap. Dapat pula diartikan sebagai kebudayaan yang baku, statis, yaitu sebagai suatu batasan identitas sosial-budaya membedakan kelompok etnik yang satu dengan yang lain.

Adapun keterkaitan politik etnik ini dengan otonomi daerah sangat jelas. Dapat dikemukakan wujud keterkaitan tersebut, yaitu: i) bahwa otonomi daerah adalah bahagian dari produk politik etnisitas. Berbagai proses politik yang dijalankan menghendaki partisipasi masyarakat, ii) otonomi daerah diyakini akan memperoleh kecemerlangan di dalam pelaksanaannya apabila kondisi sosiobudaya, dan ekonomi serta politik di wilayah tersebut kondusif, iii) apapun program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari daerah tingkat I (DATI I), maupun daerah tingkat II setingkat Kabupaten dan Kota (DATI II), sebagai hasil politik, selayaknya dengan terlebih dahulu mencari lebih tahu apa sesungguhnya keperluan yang paling utama untuk segera dilakukan, iv) keterkaitan antara politik etnisitas dengan otonomi daerah justeru terletak pada eksistensi daerah otonomi tersebut. Artinya, politik etnisitas yang sedang dibahas ini akan tiada memberi hasil apapun apabila otonomi daerah tersebut belum wujud. Dengan wujudnya otonomi daerah secara sadar atau tidak sadar kita juga sedang pembicara politik etnisitas. Dengan demikian antara kedua konsep ini memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa simpulan sekaligus alternatif jawaban topik terhadap permasalahan tulisan ini, dengan topik Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas Di Masyarakat; Upaya Mengantisipasi Gejolak Konflik. Sebagai produk politik berbangsa bernegara, police otonomi daerah ini harus dikawal secara serius, agar tidak memberi permasalahan baru kepada kehidupan berbangsa bernegara kita. Sesungguhnya untuk merumuskan di mana letak kelemahan dari otonomi daerah yang dilaksanakan sekarang ini tentu bukanlah hal yang mudah, namun secara parsial kelemahan tersebut dapat diduga terletak kepada kesalahan di dalam memaknakan otonomi daerah tersebut dari elemen masyarakat, yang menyangka otonomi daerah sebagai penyerahan kekuasaan kepada suatu daerah secara utuh, dengan mengabaikan kebersamaan dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Inonesia, atau mengurangi sukatan yang boleh hidup dan menjadi pemimpin di daerah tersebut didasarkan etnik asli.

Kebijakan otonomi daerah ternyata memberi pengaruh yang signifikan terhadap wujud ataupun tidak wujudnya pola penyesuaian dan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat yang berbeda. Dalam beberapa istilah disebut dengan kemajemukan, heterogenitas, bahkan Suku Agama Ras, dan Antar golongan. Kendali atas semua itu amat tergantung kepada peran pemimpin di daerah otonomi tersebut, baik DATI (*Daerah Tingkat*) I maupun DATI (*Daerah Tingkat*) II. Adapun peran besar dari kepala daerah tersebut adalah menjadikan permasalahan-permasalahan hubungan sosial, interaksi sosial sebagai salah satu prioritas kepemimpinannya. Dalam konteks ini, kemampuan diri (*self cavity*), dan integritas diri (*self integrity*), serta pengalaman (*experience*) dari seorang kepala daerahlah yang menjadi taruhannya. Semakin lemah kepemimpinan kepala daerah, secara langsung maupun tidak langsung akan memberi peluang negatif munculnya gejolak konflik di daerah yang dipimpinnya.

Selain itu, pemberian sukatan yang sama kepada bawahan ataupun rakyat yang dipimpinnya (*oleh setiap pemimpin daerah*), yang dikenali dengan istilah Bupati, Gubernur disetiap tingkatan adalah salah satu yang harus dilakukan dalam segala aktivitas kepemimpinannya. Pemberian sukatan tugas pemerintahan, pemerataan pembangunan, penyaluran bantuan sosial ke masyarakat hendaknya dilakukan menurut skala prioritas berdasar realitas yang ada. Bukan dilakukan atas dasar kedekatan-kedekatan suku, marga, balas budi kepada sebuah kelompok. Prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran dengan prinsip tranparansi adalah salah satu hal yang dapat mengurangi potensi konflik di daerah. Dengan dijalankannya pola kepemimpinan sebagaimana yang dikemukakan di atas, diyakini potensi konflik akan dapat diminimalisir, bahkan dapat ditiadakan. Diharapkan pada waktu yang sama, interaksi sosial di dalam

masyarakat juga akan semakin harmonis, yang ditandai dengan proses dan asimilasi, bahkan hubungan seperti itu akan semakin rapat lagi dengan wujudnya perkawinan campur antara anggota masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Terwujudnya keadaan sebagaimana yang uraian di atas, secara antropologi sosiologi disebut dengan istilah amalgamasi (*amalgamation*). Hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa aspek-aspek integrasi sosial masyarakat seperti dikemukakan dalam tabel 1 dapat terealisasi, serta aspek-aspek yang membuat anggota masyarakat terpecah belah, berkompetisi tidak sehat, bahkan konflik seperti yang dikemukakan dalam tabel 2, aspek-aspek disintegrasi sosial dapat dihindari.

Rujukan

1. Agus Mulyadi: 2013. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html> Pengertian Perubahan Sosial, Teori, Bentuk, Dampak & Faktor Penyebabnya Secara Umum, Pengertian Perubahan Sosial.
2. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>
3. Amaral Sjamsu, 1960, dan Heeren, 1979, Tujuan Pembangunan Transmigrasi Di Indonesia.
4. Astrid S. Susanto. 1999. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta.
5. Barth, F. 1969. *Ethnic Groups and Boundaries*. Dlm. Nining. L. Soesilo. 1988 (pnyt). *Kelompok Etnik dan Batasannya, Tatahan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*. Jakarta: Universiti Indonesia Press.
6. Chin Yaw. 2017, Politik dan Politik Etnik, http://www.academia.edu/6329141/Politik_and_politik_etnik
7. Dedi Firmansyah, 2010, Fredrik Barth. 1969, Politik dan Politik Identiti. <http://digilib.uin-suka.ac.id/4445/>
8. Harjono, Joan. 1982. *Transmigrasi, Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa*, Jakarta: Gramedia.
9. Heeren, H. J. 1979. *Transmigrasi Di Indonesia*. Dlm. Rukmadi. Warsito. et. al 1984. *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya Di Tempat Pemukiman*. Jakarta: CV. Rajawali.
10. Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia.
11. Michael Putra. 2016, dan Agus Mulyadi. (2013) Otonomi Daerah – Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat, Makalah.
12. Mohamad Fauzi Sukimi. 1999. *Transmigrasi Sebagai Suatu Proses Penanaman Budaya: Satu Kajian Tentang Hubungan Minoriti-Majoriti dalam Konteks Pembangunan Politik di Indonesia*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
13. Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
14. Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (alih bahasa oleh Alimandan), Prenada Media, Jakarta: 2005
15. Sayanda. 2013, Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat, Makalah <https://www.sayanda.com/otonomi-daerah/> Otonomi Daerah –Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat, Makalah.
16. Shamsul Amri Baharuddin. 2007. *Modul Hubungan Etnik*, Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Universiti Teknologi MARA
17. Syafrizal 2016, PhD Thesis (Disertasi), Perubahan Sosio-Budaya, dan Ekonomi Orang Ocu: Kesan Kesan Program Tarnsmigrasi Di Indonesia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
18. Thung Ju Lan. 2006. Redefinisi Etnisitas Dalam Konteks Kebudayaan Nasional (<http://nusantaranews.co/pilkada-dki-2017-diwarwani-politik-etnisitas-dan-aliran/>)
19. Widiatoro. 2013. Holmes. 2001, Konsep Etnisitas, <https://widiatoroagungpbsi05.wordpress.com/2013/04/25/etnisitas-dan-jaringan-sosial/>